



PUTUSAN

Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, NIK  
3671066410970001, tempat dan tanggal lahir  
Tangerang, tanggal 24 Oktober 1997, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
tempat tinggal di KTP di Jl. H. Marjuki No. 64 RT 001  
RW 015 Kelurahan Gaga Kecamatan Larangan Kota  
Tangerang Provinsi Banten. Namun saat ini berdomisili  
di Jl. Pondok Kacang Raya Gg. H. Lean No. 99 RT 001  
RW 005 Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug  
Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, NIK  
3671130508970002, umur 26, tempat dan tanggal lahir  
Tangerang, tanggal 05 Agustus 1997, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, semula  
bertempat Jl. H. Marjuki No. 64 RT 001 RW 015  
Kelurahan Gaga Kecamatan Larangan Kota Tangerang  
Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2024 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1012/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 575/04/X/2020 tertanggal 05 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Pondok Kacang Raya Gg. H. Lean No. 63 RT 001 RW 005 Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **REYNO ARSHAKA NUGROHO**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Mei 2021;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Juni 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yaitu menonjok mulut, mencekik dan menampar;
  - 4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui Penggugat melalui akun gojek Tergugat;
  - 4.3. Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, seperti kata hinaan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 April 2024 yang mana Penggugat pergi

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng



meninggalkan kediaman terakhir, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) dan/atau (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan/atau (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **REYNO ARSHAKA NUGROHO**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Mei 2021 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

9. Bahwa anak yang bernama: **REYNO ARSHAKA NUGROHO**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Mei 2021 tinggal dan diasuh dengan sangat baik oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng*



**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: **Reyno Arshaka Nugroho**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Mei 2021 agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX)  
selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Tng pertama tanggal 16 Mei 2024 dan kedua Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 29 Mei 2024, yang dibacakan di depan persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

*Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK 3671066410970001 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Nomor 575/04/X/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Reyno Arshaka Nugroho**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan a.n. Penggugat, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);

B.-----

Saksi:

1. Eman Sulaeman Bin Sadikin, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 01 RW 05 Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah Ayah Penggugat;
  - Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan KDRT seperti menonjok, mencekik, dan menampar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan 21 April 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 minggu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. Yumenah Binti Sinin, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di RT 01 RW 05 Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan KDRT seperti menonjok, mencekik, dan menampar Penggugat;

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan 21 April 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 minggu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat adalah:

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Juni 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yaitu menonjok mulut, mencekik dan menampar;
- Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui Penggugat melalui akun gojek Tergugat;
- Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, seperti kata hinaan;

2. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 April 2024 yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman terakhir, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, s.d. P.4 serta Saksi-saksi yaitu 1. Eman Sulaeman Bin Sadikin, 2. Yumenah Binti Sinin (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

*Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Tangerang, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berwenang mengadili perkara a quo;
- Bukti P.2, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bukti P.3, membuktikan bahwa anak yang bernama **Reyno Arshaka Nugroho** adalah anak Penggugat dan tergugat;
- Bukti P.4. membuktikan bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi karena telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan KDRT seperti menonjok, mencekik, dan menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan 21 April 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 minggu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng



tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

- Bahwa dari dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi KDRT, sedangkan upaya agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

- Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 21 April 2024 yang kalau dihitung sampai dengan putusnya perkara ini sudah berlangsung lebih dari 2 bulan dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

*Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai oleh keluarga, telah berpisah rumah, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik. sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**marriage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa, Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cecok yang terus

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng*



menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

- Bahwa, di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

- Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

- Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Reyno Arshaka Nugroho**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Mei 2021 sekarang dalam pengasuhan Penggugat mohon ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan, berdasarkan bukti P.3 terbukti anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 4 Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka pihak Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dengan alasan Penggugat tidak memberi akses untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama: **Reyno Arshaka Nugroho**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Mei 2021 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 2024 Hijriyah, oleh Drs. Suhardi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi, M.A. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Suhardi**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Hj. Yuhi, M.A.**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaf taran Rp. 30.000,00  
- Proses Panggil Rp. 75.000,00  
- Panggil Rp. 600.000,00

an  
- PNBP Rp. 20.000,00

Panggilan  
- Redaks Rp. 10.000,00

i  
- Meterai Rp. 10.000,00  
- J u m l a h Rp. 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Tng